

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bangko Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yang mana susunan Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin terdiri atas : a. Camat ; b. Sekretaris Kecamatan ; c. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; e. Seksi Sosial dan f. Seksi Pelayanan Umum; dan


dibantu dengan : a. Sub Bagian umum dan kepegawaian dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

1. Kondisi Eksisting

Kecamatan Bangko Barat Kecamatan Bangko Barat merupakan salah satu bagian wilayah yang cukup luas di Kabupaten Merangin dengan memiliki luas tanah sebesar 22.946 Km². Secara administratif Kecamatan Bangko Barat dibatasi oleh : 1. Bagian Selatan : Kecamatan Tiang Pumpung 2. Bagian Utara : Kecamatan Bangko dan Batang Mensumai 3. Bagian Timur : Kecamatan Renah pamenang 4. Bagian Barat : Kecamatan Renah Pembarab

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Bangko Barat Di Wilayah Kabupaten Merangin



2. Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Bangko Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

KECAMATAN	DESA	LUAS
BANGKO BARAT	PULAU RENGAS	... Km

	PULAU RENGAS ULU	... Km
	DESA BIUKU TANJUNG	... Km
	DESA BEDENG REJO	... Km
	DESA SUNGAI PUTIH	... Km
	DESA BUKIT BERINGIN	... Km
JUMLAH		... Km

Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Bangko Barat secara geografis Kecamatan Bangko Barat memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Bangko Barat berada pada ketinggian 86 m di atas permukaan air laut.

1.3. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bangko Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d.

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1.4. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Merangin . Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin , sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Merangin ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018.

1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015 adalah : BAB I PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin . Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Nomor 009 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra

Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 adalah: ***“PRIMA DALAM PELAYANAN DAN TANGGUH DALAM PEREKONOMIAN YANG DIDUKUNG OLEH SDM BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, AGAMIS, AMAN DAN SEJAHTERA”***
2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : (a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas, (b) Meningkatkan Pelaksanaan Kehidupan Beragama, Sehingga tercipta Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa dan Toleran, (c) Meningkatkan Perekonomian Rakyat dengan Berbasiskan Pertanian dan Perkebunan, (d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan, (e) Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Aparatur Yang Profesional Sehingga terciptanya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, dan (f) Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Sehingga tercipta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

3. Untuk mewujudkan misi Kecamatan Bangko Barat, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. *Misi pertama* Kecamatan Bangko Barat Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkwalitas. *Tujuan* dari misi tersebut adalah Meningkatkan SDM Masyarakat, dengan *sasaran*: Meningkatkan SDM Masyarkat. *Misi Kedua* Meningkatkan Pelaksanaan Kehidupan Beragama, sehingga tercipta masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan toleran. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kehidupan masyarakat yang beragamadan beriman dan bertaqwa. *Misi Ketiga* Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Tujuan dari Misi ini adalah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan. *Misi Keempat* Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Aparatur Yang Profesional Sehingga terciptanya Pemerintahan Yang

Bersih dan Berwibawa. Tujuan dari misi untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan berwibawa. *Misi Kelima* Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Sehingga Tercipta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat. Tujuan dari misi ini selalu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait demi terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bangko Barat Tahun 2016.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Bangko Barat Tahun 2014-2018.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kabupaten Merangin

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sebelum Review dan Setelah Review
Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVIEW	SEBELUM REVIEW
				INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Pelayanan/indek kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Indek pelayanan/indek kepuasan masyarakat 2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase desa yang memenuhi standar kriteria baik 2. Persentase RT/RW Juara 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	2. Meningkatnya kinerja penyelenggara n tugas umum pemerintah kecamatan	2. Capaian kinerja TUP Kecamatan: bidang Pemerintahan, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	4. persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu 6. persentase desa yang memenuhi kriteria yang baik 7. Persentase Rt/Rw Juara 8. Persentase lembaga kemasyarakata yang aktif 9. Rasio Anggota Linmas
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Nilai Akip Kecamatan Bangkobarat	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	3. Nilai AKIP Kecamatan Bangko Barat 4. Persentase	10. Nilai AKIP Kecamatan Bangko Barat 11. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

				temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	sudah ditindak lanjuti
				5. Tertib administrasi barang/aset daerah	

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Bangko Barat Nomor : 002.a/SK/III/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan yang tertuang pada SK IKU Kecamatan Bangko Barat No. 11.a Tahun 2016 (SK terlampir).

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016 sebelum dan setelah review :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Review Kecamatan Bangko Barat Kabupaten
Merangin Tahun 2015

N O	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVIEW		SETELAH REVIEW	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks pelayanan/kepuasan masyarakat	80,86	1. Indeks pelayanan/kepuasan masyarakat	80,86
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan, Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan dan ketertiban serta pelayanan	0,7	2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditidak lanjuti	100
			45	3. Persentase pelayanan administrasikependudukan tepat waktu	82
			100	4. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu	70
			100	5. Persentase Desa yang memenuhi standar kriteria baik	70
				6. Persentase RT/RW juara	33,33
				7. Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	27,77
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	3. Nilai AKIP Kecamatan			
		4. Persentase temuan			

		BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti			
		5. Tertib administrasi Barang/Aset Daerah			

C. Perjanjian Kinerja 2016

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Sebelum Review dan Setelah Review Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Sebelum Review		Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80,86	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80,86
				2. Persentase	100

				Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	
				3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik	70,00
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	0,7	4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	70,00
				5. Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat Waktu	70,00
				6. Persentase Desa yang memenuhi standar kriteria baik	33,33
				7. Persentase RW Juara	27,77
				8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	57,14
				9. Rasio Anggota Linmas	1:1
3	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3. Nilai AKIP Kecamatan	45,00	10. Nilai AKIP Kecamatan	45,00
		4. Presentase Temuan BPK/Inspektora t yang ditindaklanjuti	100	11. Presentase Temuan BPK/Inspektora t yang ditindaklanjuti	100
		5. Tertib administrasi barang/Aset Daerah	100		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bangko Barat

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Bangko Barat Kabupaten Merangin Nomor : 002.a/SK/III/2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Bangko Barat Kabupaten Merangin Nomor : 002.a/SK/II/2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Renstra (2018)		Ket
						Target	Capaian (%)	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.86	81.00	100.17	81.35	99.57	
2	Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70.00	98.05	140.07	98.35	99.69	
4	Persentase waktu pelayanan	%	70.00	97.93	139.90	81.90	119.57	

	administrasi Umum lainnya tepat waktu							
5	Persentase Desa yang memenuhi standar kriteria baik	%	33.33	33.33	100	100	33.33	
6	Persentase RT/RW Juara	%	27.77	33.33	120.02	72.22	46.15	
7	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	57.14	75.00	131.26	85.71	87.50	
	RATA-RATA CAPAIAN IKU				118.77			

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Bangko Barat Tahun 2016 sebesar 118.77 %.

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.17, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 140.07 %, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 139.90 %, pada indikator Persentase RW Juara, dengan capaian kinerja 120.02 %, pada indikator Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif, dengan capaian kinerja 131,26%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%.

3.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2014- 2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.86	81.00	100.17
2	Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik	Nilai	820	895	109.15
4	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70.00	98.05	140.07
5	Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu	%	70.00	97.93	139.90
6	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	33.33	33.33	100
7	Persentase RW Juara	%	27.77	33.33	120.02
8	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	57.14	75.00	131.26
9	Rasio Anggota	Rasio	1:1	1:1.06	106

	Linmas				
10	Nilai AKIP Kecamatan	Kriteria	45.00	46.58	103.51
11	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016


NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	72.73 %
2	Sesuai Target	27.27 %
3	Tidak Mencapai Target	-

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian target Sasaran

NO	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Sasaran 1	3	2	66.67	1	33.33	-	-
	Sasaran 2	6	5	83.33	1	16.67	-	-
	Sasaran 3	2	1	50.00	1	50.00		
	Jumlah	11	8	72.73	3	27.27	-	-

Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015



Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Sasaran		
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67
2	Sesuai Target	1	33.33
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B.	Sasaran		
1	Melebihi/Melampaui Target	5	83.33
2	Sesuai Target	1	16.67
3	Tidak Mencapai Target	-	-
C.	Sasaran		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00
2	Sesuai Target	1	50.00
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan- perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2018	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.86	81.00	100.17	81.35	99.57
2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
3	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik	Nilai	820	895	109.15	915	97.81
	Rata-rata Capaian Kinerja				103.10		99.12

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik

1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81.00 dari target sebesar 80.86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.17 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2013 yang hasil capaian IKM nya adalah 80.68. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2015 sebesar 100.17% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99.57%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Tahun 2015 & Tahun 2016

No	Kriteria Pertanyaan	2015		2016		Ket
		Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	
1	Prosedur pelayanan	449	2,99	476	3,15	
2	Persyaratan pelayanan	515	3,43	474	3,14	
3	Kejelasan dan kepastian petugas	485	3,23	480	3,18	
4	Kedisiplinan petugas	507	3,38	461	3,05	
5	Tanggungjawab petugas	472	3,15	479	3,17	
6	Kemampuan petugas	470	3,13	481	3,19	

7	Kecepatan pelayanan	484	3,23	481	3,19	
8	Keadilan pelayanan	526	3,51	469	3,11	
9	Kesopanan dan keramahan petugas	470	3,13	476	3,15	
10	Kewajaran biaya	490	3,27	528	3,50	
11	Kesesuaian biaya	459	3,06	569	3,77	
12	Ketepatan pelayanan	481	3,21	519	3,44	
13	Kenyamanan lingkungan	520	3,47	481	3,19	
14	Keamanan unit pelayanan	490	3,26	479	3,17	
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat		6658	3,23	6658	3,24	

Sumber : Kecamatan Bangko Barat

Hasil survey IKM Tahun 2016 pada Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin berdasarkan 14 indikator pada Kepmenpan No.25/M/PAN/2/2004 menunjukkan kategori baik, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = $3,24 \times 25 = 81,00$.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kedisiplinan petugas nilai 3,05 & Keadilan Pelayanan nilai 3,11
 1. Kedisiplinan Petugas
Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Bangko Barat pada unsur Kedisiplinan Petugas mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3,05, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Bangko Barat yang kurang Disiplin dalam hal kehadiran. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan

- Solusi untuk Permasalahan tentang Kedisiplinan Petugas adalah seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan agar menegur petugas Pelayanan yang kurang disiplin dalam hal Kehadiran, agar pelayanan yang akan diberikan kepada warga Masyarakat menjadi lebih baik dan tepat waktu.
2. Keadilan Pelayanan Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari unsur Keadilan Pelayanan yaitu dengan nilai 3,11. kenapa Kecamatan Bangko Barat pada unsur Keadilan Pelayanan mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Bangko Barat yang memberikan Pelayanan Tidak sesuai dengan nomor antrian yang sudah diambil oleh Warga Masyarakat. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi merasa tidak adil dalam hal pemberian pelayanan oleh Petugas pelayanan.
- Solusi untuk Permasalahan tentang Keadilan Pelayanan, seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan agar memberikan himbauan kepada seluruh petugas pelayanan agar memberikan pelayanan sesuai nomor antrian yang diambil oleh warga masyarakat, agar warga masyarakat merasa adil dalam hal pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan.
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur kesesuaian biaya nilai 3,73 & Kewajaran Biaya nilai 3,50.
1. Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Bangko Barat pada

unsur Kesesuaian Biaya mendapat nilai Tinggi yaitu dengan nilai 3,73, hal itu dikarenakan di Kecamatan Bangko Barat semua jenis Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur kesesuaian biaya mendapat nilai tinggi. Faktor Pendukung untuk unsur kedua yang mendapat nilai Tinggi adalah dari unsur kewajaran Biaya yaitu dengan nilai 3,50. kenapa Kecamatan Bangko Barat pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi, hal itu dikarenakan di Kecamatan Bangko Barat semua jenis Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi.

- Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya adalah, tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Bangko Barat pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).

2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti, dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Rakyat (LAPOR) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, adalah 18 (Delapan Belas) pengaduan, diantaranya :

1. 5 (Lima) Keluhan/pengaduan tentang Pedagang Keliling
2. 5(Lima) Kerluhan/pengaduan tentang Saluran Air/Drainase
3. 3 (Tiga) Keluhan/pengaduan tentang Keamanan & Ketertiban Masyarakat
4. 3 (Tiga) Keluhan/pengaduan tentang Jalan Rusak
5. 2 (Dua) Keluhan/pengaduan tentang KTP/KK

Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.09 Data Persentase Keluhan/ Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bangko Barat

No	Jenis Keluhan/ Pengaduan	Laporan	Tindak lanjut	Capaian	Kasi yang menanganinya
1	Pedagang Keliling	5	5	100 %	Trantib
2	Saluran Air / Drainase	5	5	100 %	PMD
3	Keamanan & Ketertiban Masyarakat	3	3	100%	Trantib

4	Jalan Rusak 3	3 Ekbang	3	100%	PMD
5	KTP / KK	2	2	100%	Pelayana n
	JUMLAH	18	18		

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan tentang Pedagang Keliling dan Saluran air/drainase dengan jumlah Keluhan/pengaduan sebanyak 5 (Lima) pengaduan.
 1. Keluhan / Pengaduan tentang Pedagang Keliling

Keluhan / Pegaduan tentang Pedagang Keliling adalah keluhan / Pengaduan yang paling banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan di wilayah Kecamatan Bangko Barat masih banyak pedagang keliling dari luar daerah yang berkelling menjajakan dagangan dan membuat masyarakat resah

 - Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang Pedagang Keliling tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bangko Barat melalui Kasi Trantib bekerjasama dengan Satpol PP dengan mensterilkan dan meningkatkan penataan pedagang keliling dengan cara memberikan alternatif agar melaporkan kedesa dulu, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
 2. Keluhan/Pengaduan tentang Saluran Air/Drainase

Keluhan / Pegaduan tentang Saluran Air / Drainase adalah keluhan/Pengaduan yang paling banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini di

karenakan di wilayah Kecamatan Bangko Barat , terutama daerah Desa Pulau Rengas Ulu masih banyak saluran air / Drainase yang tidak terawat, yang mengakibatkan air meluap.

- Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembersihan saluran Lingkungan / drainase agar tidak terjadi lagi luapan air.




Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2015 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

3. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik

Capaian kinerja nyata indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik adalah sebesar 895 dari target sebesar 820 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.15% atau melebihi target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator nilai standar kepatuhan pelayanan publik yang diperoleh dari Kasi Pelayanan, Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Di Kecamatan Bangko Barat Tahun 206

N O	Variabel Penilaian	Bobot	Nilai	Capaian %	Foto
	Pelayanan	60	60	100	

	Terpadu Satu Atap / Satu Pintu				
	Standar Layanan	50	50	100	
	Dasar Hukum	50	50	100	
	Persyaratan Layanan	50	50	100	
	SOP Layanan	50	0	0	
	Bagan Alur Layanan	50	50	100	
	Produk Layanan	50	50	100	
	Jangka Waktu Layanan	100	100	100	
	Biaya/tarif Layanan	100	100	100	GRATIS
3	Sarana Prasarana atau fasilitas				
	Ruang Tunggu				
	Tempat Duduk				
	Sarana Antrian				
	Toilet				
	Televisi				

	Loket/Meja Pelayanan				
	Tempat Parkir				
4	Sarana Informasi Pelayanan Publik				
5	Pengelolaan Pengaduan				
	Loket Pengaduan/Ruangan Pengaduan				
	Sarana Pengaduan				
	Prosedur dan tata cara pengaduan				
6	Visi dan misi pelayanan				
7	Moto Layanan				
8	Atribut				
	Pakaian seragam				
	Atribut				

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik yang masih mendapat penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah dari Sarana untuk berkebutuhan Khusus, diantaranya adalah Ruang Khusus Ibu Menyusui dan anak. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Bangko Barat belum memiliki Ruang Khusus untuk Ibu Menyusui dan Anak, yang mengakibatkan apabila ada Warga masyarakat yang membutuhkan ruangan tersebut jadi terhambat.
 - Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum tersedianya Ruang Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2016 Kecamatan Bangko Barat akan menganggarkan untuk menyediakan ruangan untuk ibu menyusui dan anak, agar warga yang memiliki balita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Kecamatan Bangko Barat .

b. Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik yang mendapat penilaian baik dan harus tetap dipertahankan adalah dari unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Bangko Barat Semua Jenis Pelayanan diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak ada pungutan biaya sama sekali.

- Solusi untuk Mempertahankan & Meningkatkan Penilaian Ombudsman yaitu tentang unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan, maka di tahun 2016 Kecamatan Bangko Barat akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat dan selalu memberikan informasi kepada warga masyarakat bahwa semua pelayanan kependudukan yang ada di Kecamatan dan kelurahan tidak dikenakan biaya

Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2016 sebesar 109.15% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 97.81 %.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan dan Desa & program penunjang (non urusan) di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan peran kecamatan dan Desa Program peningkatan peran kecamatan dan Desa dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Output program peningkatan peran

kecamatan dan Desa dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Bangko Barat , dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan dan operasional KTP dan kependudukan	32.482.000	32.472.000	terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e- KTP di Kecamatan Bangko Barat , dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran	Menunjang

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik maka dapat kita hitung formulasinya sebagai berikut :

Tabel 3.15 Formulasi Kinerja Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80.86	81.00	100,17
		Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindak lanjuti	100	100	100
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik	820	895	109.15
Rata Rata Capaian					103.11

Sasaran 2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

:

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Bangko Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2018	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70.00	98.05	140.07	98.35	99.6
2	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	70.00	97.93	139.90	81.90	119.57
3	Persentase Desa yang memenuhi standar kriteria baik	%	33.33	33.33	100	100	33.33
4	Persentase RT/RW Juara	%	27.77	33.33	120.02	72.22	46.15
5	Persentase	%	57.14	75.00	131.2	85.71	87.50

	Lembaga Kemasyarakatan Aktif				6		
6	Rasio Anggota Linmas	rasio	1:1	1:1.06	106	1:2	50.00
	Rata-rata Capaian Kinerja				122.87		72.57

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
4. Persentase RW Juara
5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
6. Rasio Anggota Linmas

1.1 Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu


Capaian kinerja nyata indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 98.05 dari target sebesar 70.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 140.07 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2016 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2016 sebesar 140.07% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99.69%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi

kependudukan tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Bangko Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2015

BULAN	KTP TEPAT WAKTU	KTP TIDAK TEPAT WAKTU	KTP YANG DILAYANI	% KTP TEPAT WAKTU
1	2	3	4 = 2+3	5=2/4*100%
JANUARI	126	5	131	96,18
FEBRUARI	128	2	130	98,46
MARET	152	3	155	98,06
APRIL	133	4	137	97,08
MEI	131	1	132	99,24
JUNI	147	2	149	98,66
JULI	136	3	139	97,84
AGUSTUS	142	4	146	97,26
SEPTEMBER	202	2	20	99,02
OKTOBER	180	6	186	96,77
NOVEMBER	174	4	178	97,75
DESEMBER	128	4	132	96,97
JUMLAH	1.779	40	1.819	97,80

Sumber : Kecamatan Bangko Barat



Grafik 3.5

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2015

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Bangko Barat adalah sebanyak 1.819 yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak

1.819. Dari hasil tersebut didapat 1.779 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 40 KTP yang tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 1,76 % pelayanan yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi kependudukan diantaranya seperti kesalahan dalam pencetakan KTP yang akhirnya mengakibatkan pencetakan ulang KTP tersebut dan membuat waktu pelayanan menjadi tidak tepat waktu. Standar untuk pelayanan KTP biasanya waktu maksimal pelayanan adalah 7 hari kerja. Karena adanya kesalahan dalam pencetakan, waktu pelayanan menjadi lebih lama dari waktu standar.

- Solusi untuk meningkatkan Pelayanan KTP tepat waktu adalah mengurangi kesalahan dalam pencetakan ulang KTP dengan cara pembinaan kepada Operator Pelayanan yang mencetak KTP agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pencetakan KTP. Dan menginformasikan kepada warga melalui papan informasi di setiap Desa dalam Kecamatan Bangko Barat, dengan menampilkan KTP yang sudah akan dicetak, lalu warga tersebut memberikan koreksi apakah hasil KTP tersebut sudah benar dan siap akan dicetak. Langkah ini akan meminimalisir kesalahan dalam pencetakan KTP tersebut.
- b. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Bangko Barat adalah sebanyak 1.819 dengan hasil persentase keseluruhan pelayanan tepat waktu sebesar 97,80%, yang terdiri dari

pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 1819 yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat data, 1779 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 40 KTP yang tidak tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sudah termasuk kedalam kategori baik dalam hal pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu, hal ini dikarenakan Kecamatan Bangko Barat sudah memiliki Website yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Bangko Barat yang sedang membuat KTP apakah KTP tersebut sudah selesai atau belum. Faktor pendukung inilah yang membuat hasil pelayanan yang ada di Kecamatan Bangko Barat dalam hal Pelayanan administrasi Kependudukan tepat waktu memiliki kategori baik.

- Solusi untuk Mempertahankan & Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu adalah dengan cara menambah aplikasi baru ke dalam website yang sudah ada untuk meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi pelayanan administrasi Kependudukan yang tidak tepat waktu.

2.2 Analisis Pencapaian Indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

Capaian kinerja nyata indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 97.93 dari target sebesar 70.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 139.90% atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2016 sebesar


139.90% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 119.57%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Bangko Barat Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Tahun 2016

Tahun	Jenis Pelayanan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Yang Dilayani	% Tepat Waktu
2016	Legalisasi	1372	0	1372	100
	Keterangan tidak Mampu	1212	4	1216	99,67
	Surat Keterangan Miskin	280	0	280	100
	SKCK	271	0	271	100
	Domisili Perusahaan	45	5	50	90
	Domisili Kelembagaan	0	0	0	0
<hr/>		3238	9	3247	97,93

Sumber: kecamatan Bangko Barat

Grafik 3.7 Data Pelayanan Administrasi Umum lainnya Tahun 2016



Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Bangko Barat adalah sebanyak 3247 yang terdiri dari pelayanan administrasi umum yang tepat waktu adalah sebanyak 3238 dan sebanyak 9 pelayanan yang dilayani tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 2,07% dari keseluruhan pelayanan administrasi umum lainnya yang tidak tepat waktu. Dari jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bangko Barat pelayanan Domisili Perusahaan adalah pelayanan administrasi

yang pelayanan tidak tepat waktunya lebih besar dibanding pelayanan lainnya. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi Domisili Perusahaan, diantaranya seperti masih kurang petugas di kecamatan yang bertugas untuk mengecek ke lapangan yang menjadi salah satu syarat dikeluarkan nya Domisili perusahaan, yang mengakibatkan pelayanan administrasi Domisili Perusahaan tersebut jadi tidak tepat waktu.

- Solusi untuk meningkatkan Pelayanan administrasi Domisili Perusahaan agar tepat waktu adalah dengan cara menambah jumlah petugas yang bertugas untuk mengecek ke lapangan. Agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembuatan administrasi umum tentang Domisili Perusahaan.
- b. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Bangko Barat terdiri dari 5 jenis pelayanan umum diantaranya adalah Legalisasi, Keterangan tidak mampu, surat keterangan Miskin, SKCK, dan Domisili Perusahaan. Dari data diatas didapat hasil bahwa pelayanan yang dilayani dengan tepat waktu diantaranya adalah Legalisasi, Surat keterangan miskin dan SKCK. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sudah termasuk kedalam kategori baik dalam hal pelayanan Administrasi umum lainnya, hal ini dikarenakan petugas di Kecamatan Bangko Barat yang melayani tanggap dan cepat dalam menindaklanjuti permohonan pelayanan warga masyarakat.

- Solusi untuk Mempertahankan & meningkatkan Pelayanan Administrasi umum lainnya adalah terus memberikan himbauan kepada petugas pelayanan di Kecamatan Bangko Barat agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat.

3.3 Analisis Pencapaian Indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 33.33 dari target sebesar 33.33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sama dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2016 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2016 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 33.33%.

Tabel 3.23 Data Desa Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik

NO	KRITERIA	DESA					
		Pulau Rengas	Pulau Rengas Ulu	Biuku Tanjung	Beding Rejo	Sungai Putih	Bukit Beringin
1	Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu	<input type="checkbox"/>					
2	Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3	Menyampaikan minimal 75% dari laporan penyetoran PBB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X
4	Terpelihara / tidak ada	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	rumpun liar / gulma serta saluran drainase yang mencolok setiap triwulan						
JUMLAH DESA YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK		4	3	3	4	4	4

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

a. Desa yang memenuhi Kriteria baik di lihat dari data diatas adalah Pulau Rengas, Bedeng Rejo karena desa tersebut memenuhi semua riteria untuk Desa berkriteria baik. Untuk Pulau Rengas Ulu, Biku Tanjung, Sungai Putih dan Bukit Beringin belum memenuhi standar Kriteria kelurahan baik, hal ini dikarenakan Kedua Kelurahan tersebut masih belum memenuhi semua kriteria kelurahan baik. Kriteria yang belum dipenuhi kedua kelurahan tersebut adalah tentang Terpeliharanya / Tidak ada rumput liar / gulma serta drainase yang mencolok setiap triwulan. Penyebab tidak terpenuhinya kriteria tentang terpelihara/tidak ada rumput liar / gulma serta drainase yang mencolok di setiap triwulan, karena masih ada beberapa daerah di wilayah tersebut yang masih tidak dilaporkan oleh empat desa tersebut, dikarenakan jumlah petugas di desa tersebut masih terbatas.

- Solusi untuk Menangani permasalahan pada kedua kelurahan tersebut adalah dengan cara menambah petugas yang memiliki keahlian dalam hal tersebut, agar di tahun yang akan datang, kedua kelurahan bisa menjadi kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.

4.4 Analisis Pencapaian Indikator Persentase RT/RW Juara Capaian kinerja nyata indikator Persentase RT/RW Juara adalah sebesar 33.33 dari target 27.77 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120.02 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2015 sebesar 120.02 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018, maka capaian kinerjanya mencapai 46.15%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase RT/RW Juara yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.25 Data Capaian Kriteria RW Juara No Metode Kelurahan %

No	Metode	Desa						%
		Pulau Rengas	Pulau Rengas Ulu	Biuku Tanjung	Beding Rejo	Sungai Putih	Bukit Beringin	
1	Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (5 Kriteria) Min 1 Kriteria	2	2	2	2	2	2	
2	Syarat Administratif RT/RW (7 Kriteria) Min 3 Kriteria	2	18	18	2	2	2	
3	RW Juara (21 Kriteria) Min 5 Kriteria	2	15	1	2	15	1	
4	Jumlah RW yang memenuhi semua Kriteria	2	2	2	2	2	2	
	JUMLAH RT/RW JUARA	12						33,33 %
		36						

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. RT/RW yang memenuhi Kriteria sebagai RT/RW juara ada 12 RT/RW yang rata-rata setiap desa ada 2 RT/RW yang menjadi juara hal ini disebabkan adanya persaingan untuk maju disetiap desa.

5.5 Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif adalah sebesar 57.14 dari target sebesar 75.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 131.26 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian Tahun 2015 sebesar 131.26% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 83.34%. Data penunjang capaian kinerja indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Sosial Kecamatan Bangko Barat Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.27 Data Lembaga Kemasyarakatan Aktif

NO	KRITERIA AKTIF	LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF			
		TP PKK KEC	LPM KEC	LEMBAGA ADAT KEC	KARANG TARUNA KEC
1	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan)	☐	☐	☐	☐
2	Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	☐	☐	☐	☐
3	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan	☐	☐	☐	☐
4	Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan	☐	X	☐	X
	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	4	3	4	3

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif di Kecamatan Bangko Barat adalah 4 lembaga kemasyarakatan aktif, 2 diantaranya adalah lembaga Kemasyarakatan yang merupakan pendukung saja atau tidak di hitung dalam perhitungan persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif , lembaga kemasyarakatan tersebut yaitu Forum PKK dan lembaga Adat. Jumlah Kelembagaan yang memenuhi semua Kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 2 Lembaga Kemasyarakatan dari 4 lembaga Kemasyarakatan, 2 diantaranya memenuhi semua kriteria dari 4 Kriteria lembaga Kemasyarakatan yang

aktif, dan 2 lembaga yang hanya memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif.

- Solusi untuk meningkatkan kinerja dari 2 lembaga yang hanya memenuhi 3 kriteria ini adalah dengan mengerakkan kembali dengan cara membentuk kembali kepengurusan, agar dapat aktif sebagaimana mestinya.

6.6 Analisis Pencapaian Indikator Rasio Anggota Linmas

Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1:1.06 dari target sebesar 1:1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106 % atau lebih besar dengan target yang diperjanjikan. Jumlah RT di Kecamatan Bangko Barat adalah 97 sedangkan jumlah Linmas di Kecamatan Bangko Barat adalah 100, ini menunjukkan bahwa jumlah Linmas > (lebih banyak) dibanding dengan jumlah RT. Jumlah ini bisa menggambarkan Rasio linmas adalah 1:1.06.

3.5 Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2015 Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 103.10% atau interpretasi memuaskan. Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 122.87% atau interpretasi memuaskan. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 101.75 % atau interpretasi memuaskan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran

2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.577.871.313,19 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.438.221.753 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95.00%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2016 Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 139.649.560,19 Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Bangko Barat telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 1.525.158.850,- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 1.598.759.313,19,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembiln ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan belas). Kecamatan Bangko Barat telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin adalah 95,00% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Merangin , maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Bangko Barat .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Merangin.

Pulau Rengas Ulu, Februari 2016
Camat Bangko Barat

Drs. ZULKIFLI, S.Sos

Pembina

NIP. 19650917 198803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Tahun 2016 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Pulau Rengas Ulu, Ferbruari 2016
Camat Bangko Barat

Drs. ZULKIFLI,S.Sos

Pembina

NIP. 19650717 198803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bangko Barat 2014-2018, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Bangko Barat yaitu **“PRIMA DALAM PELAYANAN DAN TANGGUH DALAM PEREKONOMIAN YANG DIDUKUNG OLEH SDM BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, AGAMIS, AMAN DAN SEJAHTERA”**, dengan menjalankan misi “(a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas, (b) Meningkatkan Pelaksanaan Kehidupan Beragama, Sehingga Tercipta Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa dan Toleran, (c) Meningkatkan Perekonomian Rakyat dengan Berbasiskan Pertanian dan Perkebunan, (d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan, (e) Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Aparatur Yang Profesional Sehingga Terciptanya

Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa dan (f) Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Sehingga Tercipta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Bangko Barat telah menetapkan 3 (tiga) sasaran antara lain : (1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (2). Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan (3). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Bangko Barat mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Bangko Barat telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Merangin untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Bangko Barat dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur- aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Bangko Barat mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2016.

